



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

JL. Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
 Jawa Timur 69371, www.pa-pamekasan.go.id, pa.pmk126@gmail.com

Nomor SOP : SOP/AP/17

Tanggal Pembuat : 2 Mei 2018

Tanggal Revisi : 16 Juli 2024

Tanggal Efektif : 16 Juli 2024

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

SOP Prosedur Layanan Mediasi

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Permenpan No.35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 4 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan 5 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 6 KMA 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan 7 SK Dirjen Badilag No.0915/Dj.A/Hm.25/SK /III/2014 tentang Pengesahan naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 8 Surat Keputusan Ketua PA. Pamekasan Mediator Non Hakim Nomor : 1387/KPA.W13-A29/SK.HK2.6/II/2024 tanggal 4 Juli 2024 	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemanggilan (SOP/AP/10) 2. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16) 	Peralatan/perlengkapan Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan pendataan FM/AP/17/01, FM/AP/17/02, FM/AP/17/03, FM/AP/17/04, FM/AP/17/05

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menginformasikan mediator di Pengadilan Agama	○							Perma 01 Tahun 2016	05 Menit	Daftar Mediator
2	Memanggil para pihak berperkara				□	↓			Instrumen Panggilan	10 Menit	Relaas panggilan
3	Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.				□	↓			Relaas panggilan	05 Menit	Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi
4	Menjelaskan kepada para pihak tentang tata cara pelaksanaan mediasi				□	↓			Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi	05 Menit	Pernyataan para pihak bahwa telah memenuhi proses mediasi (FM/AP/17/01)
5	Memilih mediator				□	↓	□	□	SK Ketua Pengadilan Agama tentang Penetapan Mediator	05 Menit	Penetapan Mediator (FM/AP/17/02)

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
6	Mencatat Pelaksanaan Mediasi								Penetapan Mediator (FM/AP/17/02)	5 Menit	Buku Register Mediasi (FM/AP/17/03) dan Berita Acara Mediasi
7	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi								Berita acara mediasi	4 hari	Laporan mediator kepada ketua majelis (FM/AP/17/04), Laporan mediator tentang hasil mediasi karena terdapat pihak bertikad tidak baik (FM/AP/17/05)
8	Membuat Laporan Bulanan Hasil Pelaksanaan Mediasi kepada Pengadilan tingkat banding dan Dirjen Badilag								Laporan mediator kepada ketua majelis (FM/AP/17/04)	10 Menit	Laporan Bulanan Mediasi (FM/AP/17/06)